

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KHUSUS PEMILU DAN PEMILIHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Setiap saat wajib menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Daftar Informasi Khusus Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 25/PK.01-BA/6172/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Khusus Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 02/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KHUSUS PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Khusus Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik Khusus Pemilu dan Pemilihan tersebut bertujuan antara lain :

1. Menjadi . . .

1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
2. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik; dan
5. Mendukung penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 10 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

RIKO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 25 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
 INFORMASI PUBLIK KHUSUS PEMILU DAN  
 PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
 TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KHUSUS PEMILU DAN PEMILIHAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

No	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6		7
<b>A. Informasi yang diumumkan secara Berkala</b>							
1.	Informasi Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024	PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2022	Dokumen Digital dan Nondigital	5 tahun
<b>B. Informasi yang tersedia setiap saat</b>							
2.	Daftar Informasi Publik Khusus Pemilu dan Pemilihan	Daftar Informasi Khusus Pemilu dan Pemilihan yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,	PPID	Singkawang, 2022	Dokumen Digital dan Nondigital	1 Tahun

			Sub bagian Hukum dan SDM, Subbagian Perencanaan data dan informasi, Subbagian Keuangan Umum dan Logistik,				
3.	Informasi Keputusan KPU Kota Singkawang terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024	Keputusan KPU Kota Singkawang terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024	Subbagian Hukum dan SDM	KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2022	Dokumen Digital dan Non Digital	5 Tahun
4.	Risalah Rapat Penyusunan Keputusan KPU Kota Singkawang terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024	Risalah Rapat Penyusunan Keputusan KPU Kota Singkawang terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Subbagian Hukum dan SDM	KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2022	Dokumen Digital dan Non Digital	5 Tahun
Informasi Serta Merta							
5.	Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	KPU RI	KPU RI	Singkawang, 2019	Dokumen Digital	5 tahun
6.	Penetapan Jenis, Jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 59/HK.03.1-Kpt/6172/Kota/IX/2018	Subbagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2019	Dokumen Digital dan Dokumen Nondigital	5 Tahun

	Umum Kota Singkawang dan jumlah penambahan serta ukuran alat peraga kampanye oleh peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum Tahun 2019	tentang Penetapan jenis, jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan jumlah penambahan serta ukuran alat peraga kampanye oleh peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum Tahun 2019					
7.	Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Singkawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 33/PL.01.4-Kpt/6172/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/PL.01.4-Kpt/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Singkawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Subbagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2019	Dokumen Digital dan Dokumen Nondigital	5 Tahun



8.	Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 100/PK.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Subbagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kota Singkawang	Singkawang, 2019	Dokumen Digital dan Dokumen Nondigital	5 Tahun
----	--	---	-------------------------	---------------------------	------------------	--	---------

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 10 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita